



## **WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

### **KLASIFIKASI DAN KONVERSI KODE REKENING ASET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai dasar penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk merumuskan dan menetapkan klasifikasi dan konversi kode rekening aset sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Klasifikasi dan Konversi Kode Rekening Aset, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KLASIFIKASI DAN KONVERSI KODE REKENING ASET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Mojokerto ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Kota Mojokerto selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di pemerintahan daerah.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

18. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
19. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan.
21. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
22. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah, yang mempunyai komponen yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan SAL akhir.
25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

26. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
27. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
28. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
29. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
30. Saldo Awal adalah suatu pondasi penyusunan pencatatan keuangan yang akan berpengaruh pada laporan-laporan yang nantinya dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi yang digunakan.
31. Aplikasi SiMDA adalah sebuah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya, dimana Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.
32. SiMDA Keuangan adalah Program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
33. SiMDA BMD adalah Program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota Mojokerto ini adalah mengatur klasifikasi dan konversi atas kode rekening aset dalam pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota Mojokerto ini adalah terwujudnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB III

### KLASIFIKASI DAN KONVERSI KODE REKENING ASET

#### Pasal 3

- (1) Aset daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa aset daerah dikelola secara tepat didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengelolaan dan penatausahaan aset daerah harus didukung dengan perlakuan akuntansi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
- (4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aparatur yang cakap dan kompeten, sarana dan prasarana, teknologi informasi yang memadai, anggaran yang mendukung, serta jaminan regulasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Teknologi informasi yang mendukung pengelolaan, penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan terkait aset berupa aplikasi yang dikembangkan oleh pihak BPKP Perwakilan Jawa Timur, yaitu SiMDA BMD.
- (6) Tata kelola dari SiMDA BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (7) Terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi yang dikembangkan oleh pihak BPKP Perwakilan Jawa Timur, yaitu SiMDA KEUANGAN.
- (8) Dasar hukum dan aturan pelaporan keuangan atas aset berbeda terletak pada klasifikasi kode rekening aset, yang menyebabkan perbedaan penerapan pada aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (7).
- (9) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) perlu dirumuskan klasifikasi dan konversi atas kode rekening aset yang sangat berguna dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- (10) Klasifikasi dan konversi atas kode rekening aset sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 4**

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Mojokerto ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **30 April** 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **30 April 2018**  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR **36**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 36 TAHUN 2018  
 TENTANG KLASIFIKASI DAN KONVERSI KODE REKENING ASET

**KLASIFIKASI DAN KONVERSI KODE REKENING ASET**

KODE REKENING ASET PADA SiMDA BMD	URAIAN REKENING ASET PADA SiMDA BMD	KODE REKENING ASET PADA SiMDA KEUANGAN	URAIAN REKENING ASET PADA SiMDA KEUANGAN	KODE REKENING AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PADA SiMDA KEUANGAN	URAIAN REKENING AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PADA SiMDA KEUANGAN
1	2	3	4	5	6
01.01.01.01	Kampung	1.3.1.01.01	Tanah Kampung	-	-
01.01.01.02	Emplasmen	1.3.1.01.02	Tanah Emplasmen	-	-
01.01.01.03	Kuburan	1.3.1.01.03	Tanah Kuburan	-	-
01.01.02.01	Sawah Satu Tahun Ditanami	1.3.1.02.01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	-	-
01.01.02.02	Tegalan	1.3.1.02.02	Tanah Tegalan	-	-
01.01.02.03	Ladang	1.3.1.02.03	Tanah Ladang	-	-
01.01.03.01	Perkebunan	1.3.1.03.01	Tanah Perkebunan	-	-
01.01.04.01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	1.3.1.04.01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	-	-
01.01.04.02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	1.3.1.04.02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	-	-
01.01.05.01	Hutan Lebat	1.3.1.05.01	Hutan Lebat	-	-
01.01.05.02	Hutan Belukar	1.3.1.05.02	Hutan Belukar	-	-
01.01.05.03	Hutan Tanaman Jenis	1.3.1.05.03	Hutan Tanaman Jenis	-	-
01.01.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	1.3.1.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	-	-
01.01.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	1.3.1.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	-	-
01.01.06.01	Tambak	1.3.1.06.01	Kolam Ikan Tambak	-	-
01.01.06.02	Air Tawar	1.3.1.06.02	Kolam Ikan Air Tawar	-	-
01.01.07.01	Rawa	1.3.1.07.01	Tanah Rawa	-	-
01.01.07.02	Danau	1.3.1.07.02	Tanah Danau	-	-
01.01.08.01	Tanah Tandus	1.3.1.08.01	Tanah Tandus	-	-
01.01.08.02	Tanah Rusak	1.3.1.08.02	Tanah Rusak	-	-
01.01.09.01	Alang-alang	1.3.1.09.01	Tanah Alang-alang	-	-
01.01.09.02	Padang Rumput	1.3.1.09.02	Tanah Padang Rumput	-	-
01.01.10.02	Penggalian	1.3.1.10.01	Tanah Penggalian	-	-
01.01.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
01.01.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
01.01.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	1.3.1.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	-	-
01.01.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	-
01.01.11.05	Tanah Kosong	1.3.1.11.05	Tanah Kosong	-	-
01.01.11.06	Tanah Peternakan	1.3.1.11.06	Tanah Peternakan	-	-
01.01.11.07	Tanah Bangunan Pengairan	1.3.1.11.07	Tanah Bangunan Pengairan	-	-
01.01.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.3.1.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	-	-
01.01.11.09	Tanah Lembaran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	1.3.1.11.09	Tanah Lembaran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	-	-
01.01.12.01	Pertambangan	1.3.1.12.01	Tanah Pertambangan	-	-
01.01.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga	1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga	-	-

1	2	3	4	5	6
01.01.13.02	Tanah Lapangan Parkir	1.3.1.13.02	Tanah Lapangan Parkir	-	-
01.01.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	1.3.1.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	-	-
01.01.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	1.3.1.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	-	-
01.01.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	1.3.1.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	-	-
01.01.13.06	Tanah Lapangan Terbang	1.3.1.13.06	Tanah Lapangan Terbang	-	-
01.01.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.3.1.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	-	-
01.01.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air	1.3.1.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air	-	-
01.01.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	1.3.1.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	-	-
01.01.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	1.3.1.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	-	-
01.01.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	1.3.1.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	-	-
01.01.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	1.3.1.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	-	-
01.01.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.3.1.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
02.02.01.01	Tractor	1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat Tractor	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.02	Grader	1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Darat Grader	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.03	Excavator	1.3.2.01.03	Alat-Alat Besar Darat Excavator	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.04	Pile Driver	1.3.2.01.04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.05	Hauler	1.3.2.01.05	Alat-Alat Besar Darat Hauler	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.06	Asphal Equipment	1.3.2.01.06	Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.07	Compacting Equipment	1.3.2.01.07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.08	Aggregate Concrete Equipment	1.3.2.01.08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.09	Loader	1.3.2.01.09	Alat-Alat Besar Darat Loader	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.10	Alat Pengangkat	1.3.2.01.10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.01.11	Mesin Proses	1.3.2.01.11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
02.02.02.01	Dredger	1.3.2.02.01	Alat-Alat Besar Apung Dredger	1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
02.02.02.02	Floating Excavator	1.3.2.02.02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
02.02.02.03	Amphibi Dredger	1.3.2.02.03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
02.02.02.04	Kapal Tarik	1.3.2.02.04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
02.02.02.05	Mesin Proses Agung	1.3.2.02.05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
02.02.03.01	Alat Penarik	1.3.2.03.01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.02	Feeder	1.3.2.03.02	Alat-alat Bantu Feeder	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.03	Compressor	1.3.2.03.03	Alat-alat Bantu Compressor	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.04	Electric Generating Set	1.3.2.03.04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.05	Pompa	1.3.2.03.05	Alat-alat Bantu Pompa	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.06	Mesin Bor	1.3.2.03.06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.3.2.03.07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	1.3.2.03.08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.02.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	1.3.2.03.09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
02.03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.04	Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.02.01	Angkutan Barang	1.3.2.05.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
02.03.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
02.03.03.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
02.03.03.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
02.03.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
02.03.04.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
02.03.04.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

1	2	3	4	5	6
02.03.05.01	Kapal Terbang	1.3.2.08.01	Kapal Terbang	1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
02.04.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.04	Perkakas Bengkel Service	1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.08	Peralatan Las	1.3.2.09.08	Peralatan Las	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.01.09	Perkakas Pabrik Es	1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es	1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
02.04.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.03	Perkakas Bengkel Service	1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.04	Perkakas Pengangkat	1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.06	Perkakas Khusus	1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.09	Peralatan Tukang Kayu	1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.10	Peralatan Tukang Kulit	1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.02.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.03.01	Alat Ukur universal	1.3.2.11.01	Alat Ukur universal	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcila	1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.05	Alat Calibrasi	1.3.2.11.05	Alat Calibrasi	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.06	Oscilloscope	1.3.2.11.06	Alat Ukur Oscilloscope	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.07	Universal Tester	1.3.2.11.07	Alat Ukur Universal Tester	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.08	Alat Ukur/Pembanding	1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.09	Alat Ukur Lainnya	1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.10	Alat Timbangan/Blora	1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.11	Anak Timbangan/Biasa	1.3.2.11.11	Anak Timbangan/Biasa	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.12	Takaran Kering	1.3.2.11.12	Takaran Kering	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.14	Takaran Latex/Getah Susu	1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.04.03.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
02.05.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.02	Alat Panen/Pengolahan	1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.03	Alat-Alat Peternakan	1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.06	Alat Prosesing	1.3.2.12.06	Alat Prosesing	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.07	Alat Pasca Panen	1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.01.08	Alat Produksi Perikanan	1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan	1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
02.05.02.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
02.05.02.02	Alat Panen	1.3.2.13.02	Alat Panen	1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
02.05.02.03	Alat Penyimpanan	1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan	1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
02.05.02.04	Alat Laboratorium	1.3.2.13.04	Alat Laboratorium	1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
02.05.02.05	Alat Penangkap Ikan	1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan	1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
02.06.01.01	Mesin Ketik	1.3.2.14.01	Mesin Tik	1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor

1	2	3	4	5	6
02.06.01.02	Mesin Hitung/Jumlah	1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah	1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
02.06.01.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
02.06.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
02.06.01.05	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya	1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
02.06.02.01	Meubilair	1.3.2.15.01	Meubelair	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.02	Alat Pengukur Waktu	1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.03	Alat Pembersih	1.3.2.15.03	Alat Pembersih	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.04	Alat Pendingin	1.3.2.15.04	Alat Pendingin	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.05	Alat Dapur	1.3.2.15.05	Alat Dapur	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran	1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
02.06.03.01	Server Komputer	1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.03.02	Personal Komputer	1.3.2.16.02	Personal Komputer	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.03.03	Peralatan Komputer Mainframe	1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	1.3.2.16.05	Peralatan Personal Komputer	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.03.06	Perlatalan Jaringan	1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
02.06.04.01	Meja Kerja Pejabat	1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.02	Meja Rapat Pejabat	1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.04	Kursi Rapat Pejabat	1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.07.01.01	Peralatan Studio Visual	1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.01.03	Peralatan Studio Video dan Film A	1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.01.04	Peralatan Cetak	1.3.2.18.04	Peralatan Cetak	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.01.05	Peralatan Computing	1.3.2.18.05	Peralatan Computing	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.01.06	Peralatan Pemetaan Ukur	1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur	1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.06	Alat Komunikasi Sosial	1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.02.07	Alat-alat Sandi	1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi	1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
02.07.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW	1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.04	Peralatan Pemancar UHF	1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.05	Peralatan Pemancar SHF	1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.06	Peralatan Antena MF/MW	1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.07	Peralatan Antena HF/SW	1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.08	Peralatan Antena VHF/FM	1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.09	Peralatan Antena UHF	1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.11	Peralatan Translator VHF/VHF	1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.12	Peralatan Translator UHF	1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
02.07.03.13	Peralatan Translator VHF/UHF	1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF	1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar